



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

- I. **Muhamad Suprihno Bin Marto Rejo**, bertempat tinggal di Dusun Jolodriyan RT 12 RW 5, Kel/Desa Mukiran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon I;
- II. **Triyuni Astuti Binti Rispandi**, bertempat tinggal di Dusun Jolodriyan RT 12 RW 5, Kel/Desa Mukiran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. NURUDLUHA, SF.,S.Ag., S.H., M.H., dan KRISNA BRAMANTYO AJI S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM M. NURUDLUHA dan Partners" yang beralamat di Jalan Sulawesi 49 Watububan RT 001 RW 002 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pernyataan lesan dari Kuasa Pemohon tentang pencabutan permohonan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 11 Juni 2024 dibawah register perkara Nomor : 101/Pdt.P/2024/PN Unr., telah mengajukan permohonan tentang perubahan status perkawinannya;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat/Pemohon berhak mencabut Gugatan/permohonannya kapan saja sebelum adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami Sayuti, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 11 Juni 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Widiyarso, S.H.,

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Widiyarso, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)